



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Mustian Alias Pitik Bin Nurkan;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 14 Juni 1993;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mayong Lor Rt. 03/Rw. 03, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 8 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : H. Noorkhan, S.H., Ahmad Zaini, S.H., Siti Isroiatus Sa'diyah, S.Hi., dan Eva Yusanti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/182/Hk.01/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 15 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTIAN Als PITIK Bin NURKAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSTIAN Als PITIK Bin NURKAN**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor rangka MH1KC712FK020631 nomor mesin KC71E1021198;

Dikembalikan Kepada terdakwa sebagai pemiliknya;

- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam bertuliskan SAMPOERNA AVOLUTION;
- 1 (satu) lembar sisa kain penutup kerodong mobil terbuat dari bahan parasit warna hitam silver yang sebagian besar telah terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua/biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya kami selaku Penasihat hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim agar memperhatikan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan, masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar;
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban pemilik kios;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;
6. Bahwa Terdakwa mengharapkan diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa MUSTIAN Als PITIK Bin NURKAN**, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kios milik saksi EFI DAMAYANTI Binti ABDUL MAJID yang terletak di Blok B lantai 1 bagian belakang pasar Mayong yang berlokasi di Desa Mayong Lor Kec Mayong Kab Jepara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa masuk kedalam pasar mayong melalui pintu akses sebelah timur (satu satunya akses masuk ke dalam pasar mayong setelah pintu lainnya ditutup oleh penjaga malam pasar mayong) terdakwa meminta untuk diboncengkan oleh temannya yaitu saksi ANGGA ARDIYANA alias POEL bin SUKARDI, pada saat itu mengendarai sepeda motor honda CBR warna hitam milik terdakwa, kemudian tanpa seijin petugas jaga terdakwa masuk ke lokasi pasar mayong melalui pintu bagian timur lantai 2 pasar mayong tersebut dan memarkirkan sepeda motor miliknya di lantai 2 pasar mayong, kemudian terdakwa turun dari motor dan selanjutnya berjalan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki menuruni tangga menuju ke lantai 1 /ke kios milik terdakwa sendiri yaitu (lokasinya persis di belakang kios milik saksi korban EFI DAMAYANTI, karena saat itu pikiran lagi kalut, terdakwa teringat tentang perselisihan antara terdakwa dengan korban tentang keberadaan barang dagangannya berupa tumpukan karung yang berisi bekatul yang di taruh di halaman kios miliknya tepat berhadapan langsung dengan kios milik terdakwa/ yang terdakwa merasa mengganggu aktifitas dan pandangan kios milik terdakwa tersebut, terdakwa sudah beberapa kali memperingatkan dan meminta tolong kepada saksi korban EFI DAMAYANTI agar memindahkan barang dagangannya tersebut tapi tidak diindahkan, hingga saat itu terdakwa emosi dan membakar barang dagangan milik saksi korban EFI DAMAYANTI tersebut dengan cara membakarnya tepat pada kain penutupnya tersebut menggunakan korek api milik terdakwa sendiri hingga api menyala/berkobar dan membakar bekatul yang ada di karung tersebut sampai menjalar ke bagian dalam kios milik korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terjadi kebakaran dan membahayakan orang dan barang-barang berupa sembako dan pakan ternak yang ada di dalam kios milik saksi korban EFI DAMAYANTI dan hal tersebut menyebabkan barang barang milik saksi korban EFI DAMAYANTI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Efi Damayanti Binti Abdul Majid,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, sehubungan dengan terbakarnya kios milik saksi, yang diduga kuat adanya faktor kesengajaan, ada orang yang membakarnya, ada tindak pidananya;
- Bahwa kios milik saksi tersebut terletak di Blok B lantai 1 Pasar Mayong di Desa Mayong Lor, Kec. Mayong, Kab. Jepara, kepemilikan kios tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sedangkan saksi adalah sebagai pemegang hak pakai, yang kesehariannya, kios tersebut saksi pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menaruh barang dagangan milik saksi untuk jualan;

- Bahwa nama kios tempat jualan saksi beri nama Toko LANCAR JAYA, kios tersebut adalah 2 (dua) kios yang saksi jadikan satu, satu muka menghadap jalan selatan Pasar Mayong kemudian satu muka lainnya menghadap dalam Pasar Mayong (berhadap-hadapan dengan kios bubut ayam, bahwa bangunan kios tersebut adalah bangunan permanen dengan luas sekira tiga meter kali dua belas meter (3x12 m), lantai dari keramik kemudian dinding dari batu bata, pintu terbuat dari besi (rolling door), bagian dalam terdapat rak yang terbuat dari besi untuk menaruh barang dagangan milik saksi;
- Bahwa kios LANCAR JAYA tersebut saksi gunakan untuk jualan sembako dan pakan ternak hewan peliharaan dan dalam kios tersebut saksi isi penuh dengan barang dagangan;
- Bahwa terbakarnya kios milik saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, saksi ketahui sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tunggul Pandean RT. 04 RW. 03, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran kios milik saksi tersebut dari bapak kandung saksi ABDUL MAJID yang menelephone saksi dan memberitahukan bahwa kios milik saksi tersebut terbakar, mendengar kabar tersebut saksi bersama suami saksi bergegas menuju ke lokasi, sampai di lokasi, saksi sudah melihat kepulan asap hitam pekat keluar dari kios milik saksi tersebut dan kobaran api yang membakar barang dagangan dalam kios tersebut, saksi lihat banyak warga dan petugas jaga malam Pasar Mayong yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya juga ada dinas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi, setelah saksi diminta membuka pintu kios, kemudian saksi buka selanjutnya petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke api yang membakar barang dagangan yang ada di dalam kios milik saksi tersebut;
- Bahwa sebagian besar barang dagangan milik saksi berupa sembako, beras, minyak goreng dll serta pakan hewan peliharaan ludes terbakar, rusak dan tidak bisa dijual lagi, hanya beberapa pakan hewan ternak yang berhasil kami selamatkan karena di bagian depan kios saksi dan tertolong terguyur air oleh petugas jaga malam yang ikut membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya terjadi kebakaran, secara pastinya saksi tidak tahu, namun setelah kejadian setelah saksi dan ayah saksi memeriksa ke sekitar tempat kejadian bahwa kami perkirakan sumber api yang pertama kali menyala kemudian menjalar sampai membakar barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut kami curigai dari tumpukan karung yang berisi bekatul (barang dagangan milik saksi) yang saksi taruh di teras kios bagian utara, yang menghadap ke dalam pasar dan saksi mencurigai ada seseorang yang dengan sengaja membakar kios saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak menuduh namun saksi curiga kepada anak menantu . Suparmi yang Bernama Faturrohman Bin Sumarno dan Mustian Alias Pitik Bin Nurkan yang mana sebelum kejadian sempat cek cook, mempermasalahkan penempatan barang dagangan milik saksi (tumpukan karung yang berisikan bekatul) yang saksi taruh di teras belakang menghadap kios bubut ayam miliknya, (mereka merasa karung tersebut mengganggu tempat jualannya, padahal saksi menaruh karung tersebut masih di teras kios milik saksi dan saksi rasa tidak mengganggu kios bubut ayam miliknya, dan setelah kejadian saksi juga mendengar kabar bahwa sesaat sebelum terbakarnya kios milik saksi tersebut ada orang yang melihat Mustian adalah orang yang terakhir keluar dari Pasar Mayong dengan tergesa-gesa, hingga saksi mencurigai salah satu dari mereka ada kaitannya dengan terjadinya terbakarnya kios milik saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi Faturrohman sempat mengancam saksi dengan mengatakan kalau sampai tumpukan bekatul tersebut tidak dipindahkan akan di berantakkan akan dirusak barang dagangan milik saksi tersebut, namun saksi diam saja tidak menghiraukannya, sedangkan Mustian juga pernah mempermasalahkan karung bekatul tersebut juga saksi tidak hiraukan alasan saksi karena tempat menaruh bekatul tersebut masih di teras kios milik saksi, sedangkan kandang ayam milik merekalah yang malah menghalangi jalan depan kios milik saksi;
- Bahwa setelah di Pasar Mayong saksi melihat kondisi kios, listrik masih bagus;
- Bahwa pada saat kejadian saksi belum tahu siapa yang melakukan pembakaran, selang 1 (satu) minggu saksi tahu diberitahu Polsek Mayong;
- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Polsek Mayong, saksi baru tahu dan jelas bahwa ternyata orang yang dengan sengaja membakar kios /barang dagangan milik saksi tersebut adalah Terdakwa anak dari Suparmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemilik kios potong ayam yang tepat di belakang kios milik saksi);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri, alasannya sampai membakar kios milik saksi hanya gara-gara saksi menaruh tumpukan karung yang berisikan bekatul yang saksi taruh di teras belakang menghadap kios bubut ayam miliknya hingga Terdakwa merasa karung tersebut mengganggu pandangan kios bubut ayam miliknya kemudian emosi, khilaf dan akhirnya membakar kios/barang dagangan milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membakar kios/barang dagangan milik saksi tersebut dilakukannya sendiri;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi, namun saat ini saksi shock dan masih tidak menerima atas tindakan Mustian yang telah dengan sengaja membakar barang dagangan/kios milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan tetangga kios yang bersebelahan dengan kios saksi, akan tetapi sebulan sebelum kejadian terbakarnya kios milik saksi tersebut pada saat saksi menaruh pakan ternak di belakang kios milik saksi tersebut tepatnya di teras belakang kios milik saksi tersebut saksi ditegur bahkan diancam oleh Faturrohman selaku pemilik kios bubut ayam yang berada tepat di belakang kios milik saksi tersebut, pada saat itu Faturrohman mengatakan kepada saksi akan merusak pakan ternak milik saksi yang saksi taruh di teras belakang kios milik saksi jika tidak dipindah akan tetapi pernyataan Faturrohman tidak saksi tanggap karena saksi pikir Faturrohman bercanda dan setelah itu sampai sekarang pakan ternak milik saksi tersebut masih saksi taruh di teras belakang kios milik saksi tersebut dan saksi tutupi dengan penutup/kerodong mobil yang terbuat dari kain parasit;
- Bahwa orang yang melihat kejadian tersebut adalah Purwadi Alias Ompong warga Desa Mayonglor adalah penjaga parkir/penjaga pintu lantai 2 bagian timur (akses masuk ke Pasar Mayong, setelah pintu lainnya ditutup oleh penjaga malam Pasar Mayong);
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga, saksi hanya di pertemuan dengan Terdakwa di Polsek Mayong;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : adik ipar Terdakwa yang bernama Faturrohman tidak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam, kandang ayam tidak di jalan, dan tidak ada cek cok;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Sri Wahyuni Binti Abdul Jalil,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya sehubungan telah terjadinya kebakaran;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di kios LANCAR JAYA blok B kompleks Pasar Mayong Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik kios, namun saksi hanya mengetahui bahwa kios yang terbakar tersebut berada di depan tempat kerja suami saksi yang bernama Angga Ardiana;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang terbakar di kios tersebut setahu saksi berjualan pakan ayam dan katul;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran di kompleks blok B Pasar Mayong tersebut, saksi mengetahui adanya kebakaran tersebut setelah suami saksi memberi tahu saksi bahwa yang membakar kios lancar jaya kompleks blok B Pasar Mayong tersebut yaitu Mustian (anak dari bos tempat bekerja suami saksi);
- Bahwa suami saksi melihat di hand phone Terdakwa, di dalam kios ada api, waktu membakar tidak kelihatan. Suami saksi tidur di bangku sekitar 1 (satu) meter dari kios lalu suami saksi disuruh naik cepat-cepat pergi supaya orang tidak tahu, ketika di jalan diberitahu oleh Terdakwa, Terdakwa menunjukan hand phone ke suami saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 19.30 WIB, kakak saksi mendapat telephone dari pakde saksi yang bernama Saiful Ikhwan, bahwa saksi disuruh menjemput suami saksi yang berada di rumah pakde saksi, selanjutnya saksi menjemput suami saksi dan sesampai di rumahnya Saiful tersebut suami saksi memberitahu saksi bahwa "aku di jak mendem tuku jamu tekan pasar, malah ndekne ngobong pasar aku dipakano yanx, aku ora dijak rembukan opo-opo malah reti-reti MUS ngobong pasar, terus aku piyo yanx aku malah wedi" (saya diajak mabuk beli minuman setelah itu malah sampai pasar, kemudian dia membakar pasar, saya di ikut-ikutkan, saya tidak dikasih tau dahulu atau bagaimana tau-tau MUS langsung membakar pasar,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya takut yanx) kemudian saksi jawab “wes ayo muleh ndisek” (dah ayo pulang dulu);

- Bahwa sesampainya di rumah, suami saksi tidak berbicara apa-apa, hanya ketakutan dan saksi hanya diam, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai rumah saksi diantar temannya saksi tidak kenal siapa orang itu yang mengantar membawa motor honda beat, warna hitam, sesampai di rumah saksi orang yang tidak saksi kenal tersebut disuruh membeli es di depan masjid, setelah membeli es selesai orang yang tidak dikenal tersebut disuruh pulang oleh Terdakwa, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa, “koe iku kok petingkah cah cilik kok ngobong pasare wong, ngobong pasare mak amu malah ora ono masalah”, kemudian Terdakwa menjawab “lha piye yu wong ngarep kios tek di adang adangi beras karo katul yo tak obong no lapo serik aku kemudian saksi jawab koe iku petingkah kok, podo luru pangane ora usah ngunu, nik karoane ngunu wong loro njegur kali kabeh ben sisan mati kabeh” (kamu itu ngapain anak kecil kok membakar pasarnya orang, membakar pasare orang tuamu malah aman tidak ada masalah, kemudian Terdakwa menjawab lha gimana yu depan kios saya di haling-halangi beras sama katul, ya saya bakar sekalian, benci saya. Kemudian saksi menjawab kamu itu cari masalah kok, sama-sama cari makan tidak boleh begitu, mending sekalian kamu berdua masuk sungai, sekalian berdua mati semua). Kemudian Terdakwa ditelephone ibunya yang bernama Mbok Mi ditanya kamu dimana kemudian Terdakwa menjawab aku dipinggir jalan padahal itu di rumah saksi, selanjutnya Mbok Mi tanya kepada Terdakwa kamu itu sama Angga terus dijawab iya, terus telephone dimatikan, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB, kakak iparnya Terdakwa yang bernama Rohma menelephone Terdakwa tanya dimana, terus dijawab aku di pinggir jalan, kamu kesini aja nanti aku di pinggir jalan, selanjutnya suami saksi dan Terdakwa diajak pulang ke rumahnya Mbok Mi;
- Bahwa suami saksi ketakutan diancam Terdakwa, sekarang posisi suami saksi di Kalimantan;
- Bahwa saksi sempat bertemu Terdakwa, 1 (satu) jam setelah kejadian datang ke rumah saksi bersama temannya;
- Bahwa suami saksi depresi mendapat ancaman mau dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa suami saksi bekerja di tempat Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama suami saksi ke pasar;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak tahu, Terdakwa mau bakar kios;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam, Terdakwa menunjukan video saat di jalan, saksi dikasih tahu suami;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah bilang tenang aja tidak usah takut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak mengancam suami saksi;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Purwadi Alias Ompong Bin Rasam,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menjalani persidangan karena membakar kios di Pasar Mayong, di Desa Mayong Lor, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa terbakarnya kios di Pasar Mayong terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, saksi ketahui sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kebakaran kios, saksi tahu dari orang-orang karena saksi tidak meninggalkan parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membakar kios, tahu-tahu ada kebakaran;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bloknya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jaga pintu akses masuk Pasar Mayong yang ada di lantai 2 Pasar Mayong sebelah timur, (juga sebagai tukang parkir kuliner yang ada di lantai 2 Pasar Mayong), saksi mengetahui telah terjadi kebakaran di kios milik Efi Damayanti Bin Abdul Majid tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 18.30 WIB, saat melihat beberapa penjaga malam Pasar Mayong berlarian sambil membawa tabung pemadam api, dan setelah kejadian Damilan penjaga malam Pasar Mayong menghampiri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa barang dagangan/kios milik Efi Damayanti terbakar, dan menanyakan apakah ada orang yang sebelum terjadi kebakaran ada yg masuk ke lokasi Pasar Mayong, baru saksi tahu telah terjadi kebakaran di kios tersebut;
- Bahwa setelah pada pukul 16.30 WIB, semua pedagang dalam Pasar Mayong tutup dan keluar maka penjaga malam Pasar Mayong menutup semua pintu akses masuk Pasar Mayong (semua orang tidak bisa masuk lagi kedalam Pasar Mayong kecuali hanya melalui satu akses pintu yang ada di bagian timur pasar/lantai 2) dan saksi salah satu yang diberi tanggungjawab penjaga malam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Mayong menjaga dan mengawasi tiap orang yang masuk dari pintu tersebut harus sepengetahuan dan seizin saksi (misal pemilik kios mau ambil barang yg ada didalam Pasar Mayong tersebut) hingga saksi tahu siapa saja yang masuk dan siapa yg keluar pasar setelah pintu pasar di tutup tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat saksi datang untuk jaga pintu akses dan jaga parkir di lantai 2 tersebut, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor honda CBR warna hitam yang tanpa ijin langsung nyelonong keluar dari dalam Pasar Mayong, saat itu saksi lihat dengan jelas dan melintas di depan saksi dengan jarak 1,5 meter dan kondisi masih terang;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor honda CBR warna hitam tersebut salah satunya saksi kenal bernama Mustian (anak Suparmi pedagang Pasar Mayong/pemilik kios bubut ayam Lancar Jaya yang berada di lantai 1 Pasar Mayong) dan seorang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tenggang waktunya dari Terdakwa dan seorang temannya tersebut keluar dari dalam Pasar Mayong dengan terjadinya kebakaran kios tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk atau keluar selain Terdakwa dan seorang temannya tersebut (Terdakwa dan seorang temannya tersebut adalah orang yang terakhir kali keluar Pasar Mayong sesaat sebelum terjadinya kebakaran tersebut);
- Bahwa saksi tidak tahu saat mereka berdua masuk melalui pintu tersebut kemungkinan mereka masuk sebelum saksi datang untuk jaga parkir dan jaga pintu tersebut, dan saksi tidak tahu apa alasannya berdua masuk ke dalam Pasar Mayong;
- Bahwa pada saat keluar dari Pasar Mayong dan melintas di depan saksi tersebut Terdakwa dan seorang temannya juga hanya nyelonong saja tidak izin kepada saksi;
- Bahwa sesekali Terdakwa setelah pintu Pasar Mayong sudah ditutup, datang ke Pasar Mayong melalui pintu akses masuk tersebut namun selalu minta ijin ke saksi maupun kepada yang jaga lainnya, kadang alasannya mau ke kiosnya untuk memberi makan ayamnya, namun saat kejadian Terdakwa sama sekali tidak menyapa saksi, dan tanpa izin dan seperti perginya terlihat tergesa-gesa;
- Bahwa laki-laki yang bernama Angga orang yang berboncengan dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terakhir kali keluar dari Pasar Mayong dengan tergesa-gesa sesaat sebelum terjadinya kebakaran kios yang ada di dalam Pasar Mayong tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai Terdakwa dan temannya milik siapa saksi tidak tahu, namun biasanya kesehariannya sering di kendarai oleh Terdakwa, sedangkan nomor polisinya saksi juga tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa jualan ayam;
- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada malam hari;
- Bahwa Pasar Mayong di pagar keliling;
- Bahwa saksi tahu orang keluar masuk pasar;
- Bahwa tempat parkir terletak di pintu pasar sebelah timur, pintu masuk pasar sebelah barat dan timur;
- Bahwa pada saat malam hari pintu keluar yang dibuka hanya satu, yang dibuka sebelah timur saksi yang jaga;
- Bahwa pasar buka sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat tanggal 30 Maret 2022 saksi berada di Pasar Mayong;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat Terdakwa saat masuk pasar, saksi melihat saat keluar menjelang Maghrib;
- Bahwa Terdakwa keluar pasar sebelum ada ramai-ramai kebakaran;
- Bahwa akses masuk pasar dari tempat saksi menjaga parkir;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk tidak izin;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pasar informasinya terjadi kebakaran, katanya di bawah, saksi tidak sempat melihat ke bawah;
- Bahwa saksi di Pasar Mayong sebagai tukang parkir bukan penjaga pasar tetapi kalau ada orang mau ambil barang izin kepada saksi dan apabila ada orang yang mencurigakan saksi mengikuti orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat bayaran dari menjaga pasar;
- Bahwa saksi pernah melihat kios yang terbakar dari kejauhan;
- Bahwa yang memberi saksi kewenangan menjaga pasar dari Penjaga Pasar yaitu Damilan dan Supri;
- Bahwa 2 (dua) orang yang keluar pasar berboncengan, saksi tidak mengenal

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bonceng Terdakwa, setelah kejadian baru tahu nama Mustian, saksi tahu Terdakwa jualan ayam;

- Bahwa saksi fokus di parkir, melihat kios terbakar setelah selesai kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sore hari menjelang magrib sebelum kejadian;
- Bahwa saksi kenal Mustian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk pasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu : saksi saat kejadian tidak melihat Terdakwa, posisi Terdakwa di belakang membongceng bukan di depan yang mengendarai, Terdakwa masuk ke pasar setelah waktu sholat maghrib dan keluar dari pasar pukul 18.30 WIB;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Mundofir Taufik Bin Kumaidi,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian kebakaran di kios milik Efi Damayanti Bin Abdul Majid yang ada di Pasar Mayong;
- Bahwa saksi adalah petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, dan tugas saksi saat terjadinya kebakaran kios milik Efi Damayanti yang berada di dalam Pasar Mayong tersebut adalah bertugas memadamkan kobaran api di kios tersebut agar tidak menjalar ke kios lainnya;
- Bahwa terbakarnya kios milik Efi Damayanti tersebut, terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, kami ketahui sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa kios milik Efi Damayanti tersebut terletak di kios blok B lantai 1 Pasar Mayong turut Desa Mayonglor, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa yang memadamkan api pertama kali adalah warga memakai air;
- Bahwa pada saat itu juga kami berusaha keras memadamkan api dengan air menggunakan mobil pompa unit pemadam kebakaran dinas Kabupaten Jepara;
- Bahwa kami berhasil memadamkan api setelah menghabiskan air dalam 1 (satu) tangki mobil unit pemadam kebakaran dalam waktu 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa pada saat kami memadamkan kobaran api di kios tersebut api berkobar besar di bagian pojok belakang kios dan teras bagian belakang kios tersebut, dan kami menduga sumber api bermula dari tumpukan karung yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekatul yang ada dibagian pintu belakang kios/bagian dalam pasar, yang akhirnya api menjalar ke dagangan yang ada di dalam kios tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya tumpukan karung berisi bekatul terbakar, namun kecurigaan saksi adanya unsur kesengajaan atau *human error*, dengan alasan mengingat di area karung bekatul tersebut tidak ada sama sekali aliran listrik yang dapat berpotensi timbulnya api;
- Bahwa yang terbakar api kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa satu kios tidak terbakar api semua;
- Bahwa kami mendapat telepon telah terjadi kebakaran kios di Pasar Mayong pada pukul 18.30 WIB, sampai ke lokasi 15 (lima belas) menit kemudian;
- Bahwa yang terbakar 1 (satu) kios yang berisi bahan-bahan peralatan ayam, pakan ayam;
- Bahwa bangunan kios separuh yang terbakar yang di belakang;
- Bahwa bangunan kios terbuat dari beton;
- Bahwa MCB listrik di depan sedangkan titik api di belakang, harusnya kalau konsleting dari depan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa bangunan kios yang terbakar luasnya tidak begitu besar memanjang sampai belakang;
- Bahwa barang yang terbakar api adalah tumpukan bekatul, tempat minum ayam dan lain-lain;
- Bahwa saklar listrik tidak ada kerusakan;
- Bahwa yang paling parah kebakaran bagian belakang kios;
- Bahwa kebakaran sampai dalam kios;
- Bahwa yang di depan belum terbakar, yang terbakar yang dekat bekatul;
- Bahwa saklar listrik tidak terbakar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : yang terbakar yang diluar yaitu bekatul saja;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Angga Ardiyana Alias Poel Bin Sukardi,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, terbakarnya kios milik Efi Damayanti Binti Abdul Majid tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, saksi ketahui sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi tahu, kios pasar milik Efi Damayanti yang terbakar tersebut berada di dalam Pasar Mayong lantai 1 blok B (tepat berada di depan kios bubut ayam Lancar Jaya milik Parmi tempat saksi bekerja);
- Bahwa di kios Efi Damayanti yang terbakar tersebut adalah toko yang menjual barang sembako dan pakan hewan peliharaan;
- Bahwa yang telah membakar dagangan yang ada didalam kios milik Efi Damayanti tersebut adalah Mustian Alias Pitik Bin Nurkan;
- Bahwa Terdakwa membakar barang dagangan yang ada di kios milik Efi Damayanti tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa membakar barang dagangan yang ada di dalam kios milik Efi Damayanti tersebut dilakukan dengan cara minta kepada saksi untuk memboncengkannya masuk ke lokasi Pasar Mayong melalui pintu bagian timur lantai 2 Pasar Mayong (satu satunya akses masuk ke dalam Pasar Mayong, saat semua pintu sudah ditutup oleh penjaga malam Pasar Mayong) kemudian tanpa ijin penjaga pasar, saksi dan Terdakwa nyelonong masuk, setelah berhasil masuk ke area pasar lantai 2 Pasar Mayong saksi berhenti dan memarkir sepeda motor honda CBR wama hitam yang kami kendari tersebut, kemudian saksi disuruh turun menuju ke kios miliknya, dan saksi menurutinya, apa maksudnya saksi tidak tahu, karena situasi sepi saksi tidak nyaman dan tidak lama kemudian saksi balik/naik ke lantai 2 menuju ke tempat saksi memarkir sepeda motor masih di tersebut, saksi lihat Terdakwa lantai 1 dekat kios miliknya (lokasinya persis di belakang kios milik Efi Damayanti) tidak lama ke lantai 2 kemudian Terdakwa naik tangga menghampiri saksi yang ada di dekat sepeda motor dengan tergesa-gesa, sambil mengatakan ayo kang cepet-cepet, ayo kang lungo ko kene" (ayo mas, cepat, cepat, ayo tinggalkan tempat ini) saksi yang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa maksudnya, saksi kaget, bingung dan menuruti kemauannya saja kemudian bergegas mengendarai sepeda memboncengkannya menuju ke arah keluar pasar, sampai di pintu akses masuk tersebut kami juga ketemu dengan petugas jaga pintu/jaga parkir namun kami langsung nyelonong saja keluar pasar kemudian sampai di jalan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Mayong saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa Mus ?, ada apa ? " kemudian di jawab Terdakwa : "bekatule Efi tak bakar sambil menunjukkan video HP miliknya yang saksi lihat dalam rekaman video HP tersebut adalah api berkobar besar dari penutup tumpukan karung bekatul yang ada di pintu bagian belakang kios milik Efi (kain penutup karung tersebut dari kerodong mobil bahan parasit) mendengar keterangan dan melihat Video tersebut saksi sangat shok dan kaget karena saksi tidak tahu menahu tentang rencana Terdakwa tersebut kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa kenapa sampai membakar bekatul tersebut yang bisa membahayakan umum/bisa menjalar ke kios lainnya/ ke Pasar Mayong ?, kemudian di jawab Terdakwa : "atiku serik, ora iso dikandani karo cangkem yo tak obong" (saya sakit hati, tidak bisa dibilangin pakai mulut ya tak bakar) sampai di cangkruk turut Desa Dorang kemudian saksi berhenti dan duduk sebentar dan mengatakan kepada Terdakwa : aku ora usah dok katut katutno mus, anakku 3, lan aku ora reti rencanamu nak arep ngobong kok (saya tidak usah kamu ikut ikutkan Mus, anak saya tiga, dan saya tidak tahu rencanamu kalau mau membakar bekatul yang ada di kios milik Efi tersebut lho) dan jawaban Terdakwa : "tenang saja saya yang tanggung jawab", sempat saksi tanya lagi, "kamu bakar pakai apa? dijawab oleh Terdakwa : "pakai korek api gas, dan koreknya sudah saya buang (dari keterangan tersebut saksi baru tahu yang telah membakar tumpukan karung bekatul tersebut adalah Terdakwa dan semula yang dibakar adalah kain penutup karung bekatul yang terbuat dari parasit tersebut menggunakan korek api gas milik Terdakwa;

- Bahwa saat saksi dan Terdakwa duduk di cangkruk di Desa Dorang (menenangkan diri) tiba-tiba HP Terdakwa berdering kemudian diangkat dan ternyata yang menelephon adalah iparnya yang bernama Rohman memberitahukan kios Efi terbakar dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena kunci kios ayam miliknya dibawa Terdakwa maka Terdakwa di suruh segera merapat ke Pasar Mayong, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memboncengkannya lagi, saat itu saksi sempat menolak dan saksi minta saksi tidak ikut, saksi tinggal saja saksi mau pulang, namun Terdakwa memaksa saksi tetap untuk memboncengkannya ke Pasar Mayong, hingga terpaksa saksi memboncengkannya lagi menuju ke Pasar Mayong, sampai di Pasar Mayong saksi lihat sudah ramai warga sekitar dan petugas yang berusaha memedamkan api yang membakar/menjalar ke bagian dalam kios milik Efi Damayanti tersebut (saksi baru tahu akibat Terdakwa membakar kain penutup karung yang berisikan bekatul tersebut ternyata api menjalar sampai ke dalam kios dan membakar barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat atas pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bisa mendatangkan bahaya umum bagi barang, karena api bisa menjalar ke kios lainnya yang notabennya adalah Pasar yang kiosnya berdampingan padat;
- Bahwa saat sampai di Pasar Mayong tersebut dan melihat kios Efi Damayanti tersebut sudah dalam keadaan terbakar saksi shok, kaget dan gemetar serta ketakutan kalau saksi tersangkut dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di jalan pinggir Pasar kemudian saksi diam-diam pergi jalan kaki menuju ke rumah ipar saksi di Desa Singorojo yang bernama Saipul, di rumah Saipul tersebut saksi menenangkan diri sejenak kemudian meminta tolong untuk menelepon istri untuk menjemput diri saksi, sampainya di rumah saksi menceritakan kejadian yang alami tersebut kepada istri saksi Sri Wahyuni menceritakan apa yang telah saksi alami kepadanya dan menarangkan bahwa yang telah membakar kios milik Efi Damayanti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi pulang dijemput oleh istri saksi tersebut, sesaat kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi, di rumah saksi istri saksi Sri Wahyuni sempat memarahi Terdakwa dan meminta untuk bertanggung jawab sendiri jangan melibatkan saksi, karena memang saksi tidak tahu menahu tentang rencananya Terdakwa tersebut, namun Terdakwa hanya menjawab tenang saja saya yang tanggung jawab nanti lah di urusi ibu saya " kemudian saksi dan istri diminta jangan bilang siapa siapa tentang kejadian tersebut dan berpesan kalau di tanya siapa saja bilang tidak tahu sesaat kemudian HP Terdakwa berdering kembali dan diangkat, yang menelephon adalah Rohman mencari keberadaan Terdakwa untuk diminta pulang oleh ibunya (Suparmi), kemudian Terdakwa minta ditemani saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa dijemput Sdr. ROHMAN dan dibawa pulang kerumah Desa Mayonglor RT 03 RW 03 Kec Mayong Kab Jepara, sampai di rumah Sdri. SUPARMI tersebut saksi dan Terdakwa sudah ditunggu Sdri. SUPARMI dan keluarganya, kemudian saksi dan Terdakwa di ruang tamu dan di tanya siapa yang sebenarnya membakar bekatul hingga merembet / api menjalar ke dalam kios milik Sdri. EFI tersebut, saksi menjelaskan semuanya kemudian Terdakwa mengakui bahwa dialah yang membakarnya dengan alasan karena sakit hati karung bekatul nya menghalangi jalan dan menghalangi pandangan jualan kios ayam miliknya, kemudian saksi sempat di tuduh keluarganya dengan kata kata " jangan jangan kamu yang membakarnya? bukan anak saya " kemudian saksi bantah, dengan mengatakan " itu kan ada rekaman di video HP MUSTIAN bu, bisa dibuka sama

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama " namun kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kalau HP miliknya malah hilang, kemudian saksi diminta diam saja ndak usah bilang siapa siapa / jaga rahasia, malam itu juga saksi dan Terdakwa langsung diungsikan ke rumah kerabatnya di Desa Pasuruhan dk Goleng yang saksi ketahui bernama Sdr. BANDRIO (disembunyikan dirumah tersebut) saksi tidak boleh keluar dari rumah tersebut sedangkan Terdakwa bisa pergi kemana saja, selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 saksi dihampiri Terdakwa dan mengatakan kalau besok akan dipindah disembunyikan di kerabatnya yang ada di Jawa Timur, tepatnya dimana saksi tidak tahu, katanya sudah diatur keluarganya Terdakwa, saksi tinggal ikut saja, namun saksi aslinya tidak mau jauh dari keluarga anak dan istri saksi dan saksi tidak merasa bersalah dalam masalah ini, saat itu saksi ijin mau pulang saja, namun dilarang oleh Terdakwa, hingga saksi terus beralasan minta KTP saksi dan pakaian milik saksi untuk bekal saksi kalau sampai di ajak ke Jawa Timur, sampai hari Sabtu 02 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB KTP serta pakaian saksi tidak kunjung diantarkan kemudian saksi dan Terdakwa terlibat cekcok karena saksi tanya kapan berangkatnya dan kenapa KTP saksi belum dikasihkan hingga terjadilah cekcok tersebut Terdakwa marah mencekik dan sempat memukul saksi serta mengancam saksi bila tanya terus saksi mau dibunuh dan diceburkan ke sumur, menerima perlakuan tersebut dan saksi merasa ada yang tidak beres dengan situasi yang akan terjadi tersebut maka tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi diam diam pergi dari rumah Sdr. BANDRIO, saksi lari dan sembunyi di tanggul kali dk Goleng tersebut sampai seharian hingga akhirnya malam harinya setelah saksi pikir pikir, baiknya saksi menceritakan keadaan saksi ke salah satu tokoh masyarakat Dk Goleng saja dan saksi mencari rumah yang agak bagus dan saksi rasa dapat membantu dan melindungi diri saksi, kemudian saksi ketemu dengan salah seorang bapak separuh baya yang saksi rasa terpendang di kampung tersebut kemudian menceritakan mengakui telah punya masalah / membakar kios di pasar mayong dan minta perlindungan, kemudian bapak tersebut melaporkan ke petugas yang kemudian petugas kepolisian dari Polsek Mayong Polres Jepara menuju ke lokasi rumah bapak tersebut dan menjemput saksi dan saat ini saksi memberikan keterangan yang sebenarnya apa yang saksi lihat apa yang saksi alami dan apa yang saksi ketahui tentang terjadinya pembakaran kios milik Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi mendapat ancaman dari Terdakwa serta keluarganya, bentuk ancamannya sampai Terdakwa memukul saksi dan mencekik saksi dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam akan dibunuh dan dimasukkan ke sumur hingga saksi benar benar ketakutan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB. sebelum terjadinya pembakaran kios tersebut, seperti biasanya selesai bekerja saksi membersihkan halaman kios dan menutup pintu kios bubut ayam Lancar Jaya tempat saksi bekerja (yang letaknya tepat di belakang kios Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID tersebut), setelah menutup kios kemudian saksi diajak anak majikan saksi yang bernama Terdakwa ke Desa Teluk untuk menjual bulu (berboncengan mengendarai sepeda motor honda CBR warna hitam milik Terdakwa) setelah menjual bulu ayam tersebut kemudian saksi dan Terdakwa mampir kerumah saksi , selanjutnya dari rumah saksi selanjutnya saksi diajak ke Desa Gamong- kudas ke warung jamu milik Sdr. SIANTAR / bu SRI WAHYUNI, di warung tersebut kami minum anggur merah dan bir, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat telp dari kenalan cewek dan minta ketemuan di depan pasar Mayong kemudian kami berdua selanjutnya berboncengan menuju ke pasar mayong, Terdakwa bertemu dengan teman ceweknya yang saksi tidak kenal ngobrol sebentar di depan pasar mayong sebelah timur sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor, tidak berapa lama cewek tersebut pergi kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk masuk ke pasar mayong menuju ke kios miliknya dengan alasan uang miliknya ketinggalan di kios, semula saksi sempat menolak dengan mengatakan ngobrol disini saja ah, namun Terdakwa tetap memaksa untuk saksi memboncengkannya masuk ke pasar melewati pintu akses pasar lantai 2 (satu satunya akses masuk ke dalam pasar , karena pintu pasar semuanya sudah ditutup), kemudian saksi akhirnya memboncengkannya melewati penjaga parkir yang ada di pintu tersebut / nyelonong saja tanpa ijin, kemudian sampai di lantai 2 pasar mayong saksi memarkirkan sepeda motor sedangkan Terdakwa turun melalui tangga menuju ke lantai 1 / ke kios bubut ayam miliknya , saksi tunggu sekitar 10 menit Terdakwa tidak kunjung kembali ke lantai 2 kemudian baru saksi mau susul kebawah ternyata Terdakwa saksi lihat dengan tergesa gesa naik tangga menuju ke lantai 2 menghampiri saksi kemudian menyuruh saksi bergegas mengendarai sepeda motor sambil mengatakan "ayo kang, ayo kang, cepet lungu ko kene " (ayo mas, ayo mas, cepat pergi dari sini) kemudian saksi memboncengkannya pergi dari lokasi / keluar pasar mayong, dan saat itu juga berpapasan dengan penjaga parkir lantai 2 Pasar mayong (kami tanpa ijin langsung nyelonong saja) kemudian di perjalanan tersebut saksi tanya kepada Terdakwa ada apa MUS ?, ada apa ? "

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh Terdakwa " bekatulnya Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID saya bakar (sambil memperlihatkan rekaman Video HP milik Terdakwa) yang saksi lihat saat itu di video HP miliknya, saksi melihat kobaran api menyala dari penutup karung bekatul (kerodong mobil dari bahan parasit) melihat video tersebut dan mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi kaget, shok dan belum percaya bahwa ternyata saat di kios tersebut ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ngomong rencana apa apa malah membakar bokatul yang ada di karung di pintu kios milik Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti di cangkruk pinggir jalan turut Desa Dorang, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa " saya tidak tau apa apa jangan kamu sangkut pautkan lho " dijawab Terdakwa " udah kamu diam saja, saya yang tanggung jawab tidak lama kemudian HP Terdakwa berdering ternyata dari iparnya yang bernama Sdr. ROHMAN memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di kios milik Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta memintanya untuk segera ke pasar mayong karena kunci kios bubut ayam dibawa Terdakwa, kemudian saat itu saksi mau pulang saja karena lagi lagi mau terlibat, namun Terdakwa memaksa saksi untuk saksi ikut / mengantarkannya ke Pasar Mayong, sampai di Pasar Mayong saksi lihat kios Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID sudah dalam keadaan terbakar dan beberapa warga atau penjaga dan petugas berusaha memadamkan apinya, saksi yang saat itu shock dan ketakutan sendiri akhirnya tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi jalan kaki meninggalkan pasar menuju ke rumah ipar saksi Sdr. SAIPUL di Desa Singorojo, Kec. Mayong Kab. Jepara, sampai di rumah Sdr. SAIPUL saksi menceritakan apa yang terjadi dan apa yang saksi alami tersebut (menceritakan bahwa Terdakwa telah membakar bekatul yang ada kios milik Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID hingga mengakibatkan kebakaran barang dagangannya di kios tersebut, selanjutnya saksi di jemput istri saksi dan diajak pulang, istri saksi Sdri. SRI WAHYUNI juga saksi ceritakan yang sebenarnya bahwa yang telah membakar bekatul milik Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID hingga mengakibatkan kebakaran di kios tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak tahu rencana pembakaran tersebut dan hanya di minta mengantarkan ke kios tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat saksi berada dirumah bersama istri saksi, saksi di hampiri oleh Terdakwa lagi, sempat Terdakwa diomeli istri saksi " kuwe ojo nyangkut nyangkutke bojoku, kelakuan kok jahat koyok ngono, nganti mbakar kiose wong liyo " (kamu jangan ikut ikutkan suami saya, kelakuanmu jahat seperti itu , sampai bisa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kios milik orang lain) dijawab oleh Terdakwa " wes tenang wae , gak usah omong neng sopo sopo, aku sing nanggung, nak ditakoni sopo sopo angger muni ora reti " (sudah tenang saja, tidak usah bilang ke siapa - siapa, saya yang tanggung jawab, kalau ditanya siapa saja, bilang saja tidak tahu), tidak lama kemudian HP Terdakwa berdering lagi dan yang menelepon lagi ternyata iparnya Sdr. ROHMAN mencari keberadaan Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa "saya di Desa Dorang" kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya jalan kaki ke Desa Dorang, sampai di jalan Desa Dorang dijemput oleh Sdr. ROHMAN kemudian bertanya kepada saksi dan Terdakwa tentang apa yang sebenarnya terjadi ?, dan apakah kami yang membakar kios milik Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID tersebut ?, kemudian saksi menceritakan apa yang terjadi dan Terdakwa juga mengakuinya bahwa dialah yang telah membakar kios tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa diboncengkan Sdr. ROHMAN menuju ke rumah Sdri. SUPARMI, sampai di rumah Sdri. SUPARMI tersebut kami di tanyai tentang sebenarnya yang terjadi dan Terdakwa juga mengakui bahwa dialah yang telah membakar bekatul yang ada di kios milik Sdri. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID hingga menjalar membakar barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut, dan alasan Terdakwa saat itu karena sakit hati karung yang berisi bekatul tersebut menghalangi jalan dan menghalangi dagangan milik Terdakwa kemudian saksi sempat di tuduh keluarganya dengan kata-kata "jangan-jangan kamu yang membakarnya? Bukan anak saya" kemudian saksi bantah, dengan mengatakan itu kan ada rekaman video di HP MUSTIAN bu, bisa dibuka sama-sama namun kemudian saat itu juga menurut Terdakwa HP miliknya malah hilang, dan kemudian saksi diminta diam saja ndak usah bilang siapa siapa / jaga rahasia, malam itu juga saksi dan Terdakwa langsung di ungsikan ke rumah kerabatnya di Desa Pasuruhan dk Goleng yang saksi ketahui bernama Sdr. BANDRIO (disembunyikan dirumah tersebut) saksi tidak boleh keluar dari rumah tersebut sedangkan Terdakwa bisa pergi kemana saja, selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 saksi di hampiri Terdakwa dan mengatakan kalau besok akan dipindah disembunyikan di kerabatnya yang ada di Jawa Timur, tepatnya dimana saksi tidak tahu, katanya sudah diatur keluarganya Terdakwa, saksi tinggal ikut saja, namun saksi aslinya tidak mau jauh dari keluarga anak dan istri saksi dan saksi tidak merasa bersalah dalam masalah ini, saat itu saksi ijin mau pulang saja, namun dilarang oleh Terdakwa, hingga saksi terus beralasan minta KTP saksi dan pakaian milik saksi untuk bekal saksi kalau sampai di ajak ke Jawa Timur, sampai hari Sabtu 02 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB KTP serta

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian saksi tidak kunjung di antarkan kemudian saksi dan Terdakwa terlibat cekcok karena saksi tanya kapan berangkatnya dan kenapa KTP saksi belum dikasihkan hingga terjadilah cekcok tersebut Terdakwa marah mencekik dan sempat memukul saksi serta mengancam saksi bila tanya terus saksi mau dibunuh dan diceburkan ke sumur, menerima perlakuan tersebut dan saksi merasa ada yang tidak beres dengan situasi yang akan terjadi tersebut maka tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi diam-diam pergi dari rumah Sdr. BANDRIO, saksi lari dan sembunyi di tanggul kali dk Goleng tersebut sampai sehabis hingga akhirnya malam harinya setelah saksi pikir-pikir, baiknya saksi menceritakan keadaan saksi ke salah satu tokoh masyarakat dukuh Goleng saja dan saksi mencari rumah yg agak bagus dan saksi rasa dapat membantu dan melindungi diri saksi, kemudian saksi ketemu dengan salah seorang bapak separuh baya yang saksi rasa terpandang di kampung tersebut kemudian menceritakan mengakui telah punya masalah / membakar kios di pasar mayong dan minta perlindungan, kemudian bapak tersebut melaporkan ke petugas yang kemudian petugas kepolisian dari Polsek Mayong - Polres Jepara menuju ke lokasi rumah bapak tersebut dan menjemput saksi dan saat ini saksi memberikan keterangan yang sebenarnya apa yang saksi lihat apa yang saksi alami dan apa yang saksi ketahui tentang terjadinya pembakaran kios milik Sdr. EFI DAMAYANTI binti ABDUL MAJID yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut dan turut serta melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi benar-benar tidak tahu rencana Terdakwa sebelum maupun pada saat melakukan pembakaran tersebut, dan bila saksi tahu Terdakwa punya rencana melakukan hal tersebut saksi diminta menboncengkannya pasti saksi tidak akan mau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak cek cok dan memukuli saksi, saksi takut sendiri, Terdakwa menelepon saudara di Surabaya tidak berniat untuk kabur, tidak ada pengancaman sedikitpun kepada saksi karena Terdakwa tanggung jawab, saksi yang mengompori Terdakwa untuk membakar kios;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah membakar barang dagangan/kios milik Efi Damayanti Bin Abdul Majid tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar barang dagangan yang ada di kios milik Efi Damayanti tersebut, Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kios pasar milik Efi Damayanti tersebut berada di dalam Pasar Mayong lantai 1 blok B (tepat berada di depan kios bubut ayam Enggal Jaya milik Terdakwa/tempat Terdakwa bekerja);
- Bahwa kios Efi Damayanti tersebut menjual/berisikan barang sembako dan pakan hewan peliharaan;
- Bahwa tumpukan karung yang berisi bekatul tersebut ditutup menggunakan kerodong mobil atau terpal mobil yang terbuat dari kain parasit, Terdakwa membakar kain penutupnya tersebut menggunakan korek api milik Terdakwa hingga api menyala/berkobar dan membakar bekatul yang ada di karung tersebut sampai menjalar ke bagian dalam kios milik Efi Damayanti tersebut (tanpa menggunakan bahan bakar minyak);
- Bahwa korek api gas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, ciri-ciri nya adalah sebuah korek api gas warna hitam bertuliskan SAMPOERNA AVOLUTION;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama teman Terdakwa (Angga Ardiyana), namun pada saat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, Angga Ardiyana berada di lantai 2 Pasar Mayong duduk di samping sepeda motor, sedangkan Terdakwa ada di lantai 1, apakah Angga Ardiyana melihat saat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut atau tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Angga Ardiyana sama sekali tidak tahu rencana Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, karena Terdakwa melakukan pembakaran tersebut secara spontan;
- Bahwa benar, bahwa sesaat setelah Terdakwa membakar barang dagangan bekatul yang ada di depan kios milik Efi Damayanti tersebut Terdakwa di perjalanan keluar dari Pasar Mayong Terdakwa memberitahukan kepada Angga Ardiyana bahwa Terdakwa telah membakar bekatul yang ada di depan pintu kios milik Efi Damayanti tersebut;
- Bahwa reaksi Angga Ardiyana saat itu kaget dan tidak percaya Terdakwa telah melakukan pembakaran tersebut, kemudian Angga Ardiyana ketakutan dan minta kepada Terdakwa tidak mengikut ikutkannya dalam masalah pembakaran barang dagangan/kios tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut barang dagangannya berupa bekatul tersebut terbakar kemudian setahu Terdakwa barang dagangannya yang ada di dalam kios juga ikut terbakar sebagian karena api yang semula bersumber dari luar pintu akhirnya membesar dan menjalar ke barang dagangan yang ada didalam kios tersebut sedangkan kerugian materiel sejumlah berapa Terdakwa tidak tahu pastinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WIB, sebelum terjadinya pembakaran kios tersebut, seperti biasanya selesai bekerja Terdakwa membersihkan halaman kios milik Terdakwa dan menutup pintu kios bubut ayam Enggal Jaya tempat Terdakwa bekerja (yang letaknya tempat tersebut setelah belakang kios Efi Damayanti) menutup kios, kemudian Terdakwa mengajak anak buah/karyawan ibu Terdakwa yang bernama Angga Ardiyana ke Desa Teluk untuk menjual bulu ayam (berboncengan mengendarai sepeda motor honda CBR warna hitam milik Terdakwa) setelah menjual bulu ayam tersebut kemudian Terdakwa dan Angga Ardiyana mampir ke rumahnya di Desa Blimbingrejo, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, selanjutnya dari rumah Angga Ardiyana tersebut selanjutnya Terdakwa dan Angga Ardiyana ke Desa Gamong Kudus ke warung jamu milik Siantar/bu Sri Wahyuni, di warung tersebut kami minum anggur merah dan bir, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat telephone dari kenalan cewek Terdakwa minta ketemuan di depan Pasar Mayong, selanjutnya Terdakwa dan Angga berboncengan menuju ke Pasar Mayong menemui teman cewek kenalan Terdakwa, sebentar Terdakwa ngobrol di tempat tersebut kemudian karena waktu magrib teman cewek tersebut pulang, pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengajak Angga untuk masuk ke dalam Pasar Mayong menuju ke kios milik Terdakwa dengan alasan meneruskan minum anggur dan bir sisa kami beli tersebut (melanjutkan di depan kios milik Terdakwa dan sekalian mencari uang dan dompet milik Terdakwa yang hilang atau tertinggal di kios bubut ayam milik Terdakwa tersebut) kemudian Angga menurutinya dan memboncengkan Terdakwa melewati pintu akses pasar sebelah timur lantai 2 Pasar Mayong, kami masuk ke dalam Pasar Mayong tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan penjaga pintu/penjaga parkir tersebut, kemudian kami memarkirkan sepeda motor di lantai 2, Terdakwa dan Angga turun tangga menuju ke lantai 1 menuju ke kios milik Terdakwa, di tempat tersebut Angga tidak nyaman kembali ke lantai 2/ menuju ke tempat kami memarkir sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kemudian saat Terdakwa sendirian di kios Terdakwa tersebut tiba-tiba pikiran Terdakwa kalut melihat lagi barang dagangan bekatul milik Efi Damayanti yang ditaruh menumpuk di depan kios milik Terdakwa, dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keingat akan perselisihan Terdakwa dengan Efi Damayanti yang sudah dua kali Terdakwa ingatkan agar memindah barang dagangannya tersebut karena menghalangi pandangan tempat Terdakwa jualan, namun jawabannya malah menyakiti hati Terdakwa dengan mengatakan hartamu seberapa kok berani mengatur saya, kok kamu suruh pindahkan bekatul saya sedangkan barang dagangan orang lainnya itu tidak kamu suruh pindahkan, sehingga spontan Terdakwa keingat hal tersebut dan spontan emosi, kemudian langsung Terdakwa ambil korek api gas yang ada di saku Terdakwa, Terdakwa dekati tumpukan karung yang berisi bekatul tersebut kemudian Terdakwa nyalakan korek api dan mulai membakar kain penutup karung yang berisi bekatul tersebut (kerodong mobil yang terbuat dari bahan parasit) setelah Terdakwa pastikan kain tersebut terbakar maka Terdakwa bergegas naik tangga menuju ke lantai 2 menghampiri Angga kemudian Terdakwa menyuruh Angga bergegas mengendarai sepeda motor sambil mengatakan "ayo kang, ayo kang, cepet lungo ko kene" (ayo mas, ayo mas, cepat pergi dari sini) kemudian kami berdua berboncengan pergi dari Pasar Mayong, sampai di pintu jaga kami berpapasan dengan penjaga parkir lantai 2 Pasar Mayong (tanpa ijin, kami langsung nyelonong saja) kemudian di perjalanan tersebut Angga bertanya kepada Terdakwa ada apa Mus ?, ada apa ? " kemudian Terdakwa jawab" bekatulnya Efi Damayanti saya bakar, saat mendengar kata-kata Terdakwa Angga kaget, shok, dan tidak menyangka bahwa Terdakwa telah membakar bekatul yang ada di karung di pintu kios milik Efi Damayanti tersebut dan meminta Terdakwa untuk tidak mengikut-ikutkan dalam permasalahan tersebut, karena tidak tahu apa-apa kemudian Terdakwa meyakinkannya dengan mengatakan tenang saja Terdakwa yang tanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Angga berhenti di cangkruk pinggir jalan turut Desa Doran, menenangkan diri, tidak lama kemudian HP Terdakwa berdering ternyata dari ipar Terdakwa Rohman memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di kios milik Efi Damayanti dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena kunci kios bubut ayam milik ibu dan milik Terdakwa dan Terdakwa diminta segera ke Pasar Mayong, kemudian Terdakwa minta untuk Angga menboncengkan Terdakwa lagi ke Pasar Mayong untuk menyerahkan kunci kios Terdakwa tersebut, sampai di pasar tersebut Terdakwa melihat dari luar bahwa ternyata kios bagian dalam milik Efi Damayanti tersebut ikut terbakar, melihat hal tersebut Terdakwa hanya diam saja dan hanya meyaksikan dari kejauhan, saat itu Terdakwa tidak tahu keberadaan Angga sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mencarinya dan Terdakwa hampiri ke rumahnya ternyata Angga sudah di rumahnya dan sudah bilang kepada istrinya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang telah membakar kios Efi Damayanti adalah diri Terdakwa, hingga istri Angga yang bernama Sri Wahyuni ngomel kepada saya, "kuwe ojo nyangkut nyangkutke bojoku, kelakuan kok jahat koyok ngono, nganti mbakar kios wong liyo" (kamu jangan ikut ikutkan suami saya, kelakuanmu jahat seperti itu, sampai bisa membakar kios milik orang lain) Terdakwa jawab "wes tenang wae, gak usah omong neng sopo-sopo, aku sing nanggung, nak ditakoni sopo sopo angger muni ora reti " (sudah tenang saja, tidak usah bilang ke siapa-siapa, saya yang tanggung jawab, kalau ditanya siapa saja, bilang saja tidak tahu), tidak lama kemudian HP Terdakwa berdering lagi dan yang menelepon lagi ternyata ipar Terdakwa Rohman mencari keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa dicari dan diminta ibu Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa dijemput Rohman dan diajak pulang, Terdakwa juga mengajak Angga;

- Bahwa sesampainya di rumah, ibu Terdakwa (Suparmi) bertanya tentang sebenarnya apa yang terjadi hingga Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwalah yang telah membakar bekatul yang ada di kios milik Efi Damayanti hingga menjalar membakar barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut, alasan Terdakwa karena sakit hati karung yang berisi bekatul tersebut menghalangi jalan dan menghalangi dagangan milik Terdakwa, malam itu juga Terdakwa dan Angga langsung pergi ke rumah kerabat Terdakwa, di Desa Pasuruhan Dk. Goleng yang bernama Bandrio (untuk menenangkan diri bersama Angga) selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2022, Terdakwa berencana akan dipindah tempat ke kerabat Terdakwa yang ada di Jawa Timur, Terdakwa bermaksud untuk mengajak serta Angga, namun Angga merengek terus minta KTP dan pakaiannya sebagai syarat bekal sampai hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, sekira pukul 09.00 WIB, KTP serta pakaian Angga tidak kunjung di antarkan oleh keluarga Terdakwa, dan Angga tanya kepada Terdakwa lagi hingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa marah kepada Angga dan saat Terdakwa tinggal ke kamar mandi, Terdakwa balik ternyata Angga sudah tidak ada dan Terdakwa cari ke sekitar rumah Bandrio ternyata tidak Terdakwa ketemuan, saat itu juga Terdakwa juga berkemas dan meninggalkan lokasi rumah Bandrio karena Terdakwa yakin Angga akan pulang dan menceritakan sebenarnya kepada pihak Kepolisian, benar saja sehari kemudian Angga diamankan pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa dipanggil pihak Penyidik sebagai saksi, atas terjadinya tindak pidana pembakaran kios milik Efi Damayanti tersebut, dan saat ini Terdakwa datang memenuhi panggilan saksi dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengakui semua perbuatan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Terdakwa lah yang telah sengaja membakar barang dagangan bekatul/kios milik Efi Damayanti;

- Bahwa tidak ada orang lain, tindak pembakaran tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain/tidak ada orang lain yang ikut dan turut serta melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa benar-benar khilaf dan tidak berfikir sejauh itu saat melakukan pembakaran tersebut, karena Terdakwa sudah terlanjut emosi, dan Terdakwa tahu bahwa api bisa merambat dan membahayakan barang dagangan milik orang lain bahkan bisa merambat membakar Pasar Mayong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu tidak ada maksud dan tujuan hanya spontan emosi kemudian membakarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena khilaf habis minum minuman keras;
- Bahwa peranan Angga adalah yang mengajak Terdakwa ke pasar, Angga yang manas-manasin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ANGGA, ANGGA depresi bukan karena pembakaran tetapi sebelumnya sudah depresi, ANGGA yang mengantar Terdakwa, dan ANGGA sekarang ada di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf ke korban, tetapi korban belum bisa memaafkan;
- Bahwa setelah terbakar, Terdakwa tidak ada niat memadamkan api;
- Bahwa orang lain tidak tahu, Angga memberitahu kepada orang tua Terdakwa, akibatnya Terdakwa mengaku;
- Bahwa Terdakwa ada niat mengganti kerugian, tetapi korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam, Nomor Rangka : MH1KC712FK020631 Nomor Mesin : KC71E1021198;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam bertuliskan SAMPOERNA AVOLUTION;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar sisa kain penutup kerodong mobil terbuat dari bahan parasit warna hitam silver yang sebagian besar telah terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua/biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa Mustian Alias Pitik Bin Nurkan masuk ke dalam Pasar Mayong, melalui pintu akses sebelah timur (satu satunya akses masuk ke dalam Pasar Mayong setelah pintu lainnya ditutup oleh penjaga malam Pasar Mayong) Terdakwa meminta untuk diboncengkan oleh temannya yaitu saksi Angga Ardiyana Alias Poel Bin Sukardi, dan pada saat itu mengendarai sepeda motor honda CBR warna hitam milik Terdakwa, kemudian tanpa seijin petugas jaga Pasar Mayong, Terdakwa masuk ke lokasi Pasar Mayong melalui pintu bagian timur lantai 2 Pasar Mayong tersebut, dan memarkirkan sepeda motor miliknya di lantai 2 Pasar Mayong, kemudian Terdakwa turun dari motor, dan selanjutnya berjalan kaki menuruni tangga menuju ke lantai 1/ke kios milik Terdakwa sendiri yaitu (lokasinya persis di belakang kios milik saksi korban Efi Damayanti Binti Abdul Majid, karena pada saat itu pikiran Terdakwa lagi kalut, dan Terdakwa teringat tentang perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban Efi Damayanti tentang keberadaan barang dagangannya saksi korban Efi Damayanti berupa tumpukan karung yang berisi bekatul yang di taruh di halaman kios miliknya, tepat berhadapan langsung dengan kios milik Terdakwa/ yang Terdakwa merasa mengganggu aktifitas dan pandangan kios milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa sudah beberapa kali memperingatkan dan meminta tolong kepada saksi korban Efi Damayanti agar memindahkan barang dagangannya tersebut, tetapi tidak diindahkan oleh saksi korban Efi Damayanti, hingga saat itu Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa membakar barang dagangan milik saksi korban Efi Damayanti tersebut dengan cara membakarnya, tepat pada kain penutupnya tersebut menggunakan korek api milik Terdakwa sendiri, hingga api menyala/berkobar dan membakar bekatul yang ada di karung tersebut sampai menjalar ke bagian dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dapat menyebabkan terjadi kebakaran, dan membahayakan orang, serta barang-barang berupa sembako dan pakan ternak yang ada di dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Efi Damayanti mengalami kerugian;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;
3. Dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa **Mustian Alias Pitik Bin Nurkan** yang hadir di persidangan, dengan identitas Terdakwa yang ada di surat dakwaan Penuntut Umum sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang cakap atau mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka unsur barangsiapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa secara yuridis formal (dalam KUHPidana) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan/pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan resmi KUHPidana Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam penjelasan resmi KUHPidana Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : “*Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraiannya*”, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 353”, menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran, dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala, kemudian dengan cara elektronik dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan, dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat semestinya;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa Mustian Alias Pitik Bin Nurkan masuk ke dalam Pasar Mayong, melalui pintu akses sebelah timur (satu satunya akses masuk ke dalam Pasar Mayong setelah pintu lainnya ditutup oleh penjaga malam Pasar Mayong) Terdakwa meminta untuk diboncengkan oleh temannya yaitu saksi Angga Ardiyana Alias Poel Bin Sukardi, dan pada saat itu mengendarai sepeda motor honda CBR warna hitam milik Terdakwa, kemudian tanpa seijin petugas jaga Pasar Mayong, Terdakwa masuk ke lokasi Pasar Mayong melalui pintu bagian timur lantai 2 Pasar Mayong tersebut, dan memarkirkan sepeda motor miliknya di lantai 2 Pasar Mayong, kemudian Terdakwa turun dari motor, dan selanjutnya berjalan kaki menuruni tangga menuju ke lantai 1/ke kios milik Terdakwa sendiri yaitu (lokasinya persis di belakang kios milik saksi korban Efi Damayanti Binti Abdul Majid, karena pada saat itu pikiran Terdakwa lagi kalut, dan Terdakwa teringat tentang perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban Efi Damayanti tentang keberadaan barang dagangannya saksi korban Efi Damayanti berupa tumpukan karung yang berisi bekatul yang di taruh di halaman kios miliknya, tepat berhadapan langsung dengan kios milik Terdakwa yang



Terdakwa merasa mengganggu aktifitas dan pandangan kios milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa sudah beberapa kali memperingatkan dan meminta tolong kepada saksi korban Efi Damayanti agar memindahkan barang dagangannya tersebut, tetapi tidak diindahkan oleh saksi korban Efi Damayanti, hingga saat itu Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa membakar barang dagangan milik saksi korban Efi Damayanti tersebut dengan cara membakarnya, tepat pada kain penutupnya tersebut menggunakan korek api milik Terdakwa sendiri, hingga api menyala/berkobar dan membakar bekatul yang ada di karung tersebut sampai menjalar ke bagian dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan terjadi kebakaran, dan membahayakan orang, serta barang-barang berupa sembako dan pakan ternak yang ada di dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Efi Damayanti mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembakaran, Terdakwa sudah beberapa kali memperingatkan dan meminta tolong kepada saksi korban Efi Damayanti agar memindahkan barang dagangannya tersebut, tetapi tidak diindahkan oleh saksi korban Efi Damayanti, hingga saat itu Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa membakar barang dagangan milik saksi korban Efi Damayanti tersebut, yang menyebabkan kios saksi korban Efi Damayanti terbakar;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembakaran sudah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Efi Damayanti maka pada waktu melakukan pembakaran, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan Terdakwa membakar kain penutup bekatul menggunakan korek api milik Terdakwa, api yang menyala/berkobar tersebut, dapat membakar bekatul yang ada di karung tersebut sampai menjalar ke bagian dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan Terdakwa membakar kain penutup bekatul menggunakan korek api milik Terdakwa, api yang menyala/berkobar tersebut, dapat membakar bekatul yang ada di karung tersebut sampai menjalar ke bagian dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti tersebut; maka unsur dengan sengaja membakar telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : *"Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraianannya"*, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 353", menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "dikhawatirkan terjadi bahaya umum bagi barang", kekhawatiran ini harus terjadi pada saat mengadakan



kebakaran atau setidaknya dekat dengan tindakan tersebut. Dikatakan dikhawatirkan terjadi bahaya umum bagi barang apabila dalam keadaan yang biasanya, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang luar biasa, maka kemungkinan terjadinya bahaya umum itu hampir dapat dipastikan, dan dikatakan bahaya umum bagi barang-barang, jika barang-barang yang tercakup kebakaran itu cukup banyak (bukan hanya satu barang saja), dan pada dasarnya bukan milik dari satu orang saja, dikatakan pada dasarnya ialah bahwa disekitar itu ada barang orang lain yang mungkin dapat terkena kebakaran;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 190", menguraikan bahwa tidak perlu pembuat mengetahui bahwa akan timbul bahaya bagi barang, orang, atau bahaya bagi nyawa orang. Cukup jika ada bahaya umum terhadap barang, orang atau nyawa orang sebagai akibatnya. Bahaya bagi barang yang dimiliki oleh lebih dari satu orang atau bahaya bagi barang-barang dimiliki oleh satu orang (*Vide Hoge Raad*, 07 Maret 1887);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membakar kain penutup bekatul menggunakan korek api milik Terdakwa dapat membakar bekatul yang ada di karung yang terdapat dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membakar kain penutup bekatul menggunakan korek api milik Terdakwa yang dapat membakar bekatul yang ada di karung yang terdapat dalam kios milik saksi korban Efi Damayanti, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios milik saksi korban Efi Damayanti ;

Menimbang, bahwa kios milik saksi korban Efi Damayanti tersebut merupakan bagian dari Pasar Mayong maka perbuatan Terdakwa dapat membakar seluruh kios yang ada di Pasar Mayong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat membakar seluruh kios yang ada di Pasar Mayong maka unsur dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur **Pasal 187 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam, Nomor Rangka : MH1KC712FK020631 Nomor Mesin : KC71E1021198;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua/biru dongker;

adalah milik Terdakwa, tidak digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan
dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini,
maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam bertuliskan SAMPOERNA AVOLUTION;
- 1 (satu) lembar sisa kain penutup kerodong mobil terbuat dari bahan parasit warna hitam silver yang sebagian besar telah terbakar;

sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan dipergunakan dalam
melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Efi Damayanti mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mustian Alias Pitik Bin Nurkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pembakaran Yang Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustian Alias Pitik Bin Nurkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam, Nomor Rangka : MH1KC712FK020631 Nomor Mesin : KC71E1021198;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua/biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam bertuliskan SAMPOERNA AVOLUTION;
- 1 (satu) lembar sisa kain penutup kerodong mobil terbuat dari bahan parasit warna hitam silver yang sebagian besar telah terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky E. K. Andriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Rightmen Ms Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.